



**P U T U S A N**

Nomor : 211/ Pid. B/ 2014/ PN BB

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Negeri Baubau** yang memeriksa dan mengadili perkara pidana di tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **DG.SAMPE BIN DEA;**  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / September 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Watu-Watu, Kec.Lantari Jaya  
Kab.Bombana;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan, yaitu :

- Penyidik Polri sejak tanggal 26 Mei 2014 <sup>s/d</sup> tanggal 14 Juni 2014;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2014 <sup>s/d</sup> tanggal 24 Juli 2014 ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2014 <sup>s/d</sup> tanggal 11 Agustus 2014;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau sejak tanggal 05 Agustus 2014 s/d tanggal 03 September 2014 ; -----

Halaman 1 dari 20, Putusan Nomor: 211/Pid.B/2014/PN.Bau.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau sejak tanggal 04 September 2014 s/d tanggal 02 November 2014 ;-----

-----Terdakwa menegaskan bahwa dalam persidangan perkara ini terdakwa berkehendak untuk menghadapi sendiri dan tidak akan menggunakan haknya berdasarkan Undang-undang untuk didampingi Penasihat Hukum oleh karena itu terdakwa bersedia diperiksa dan diadili tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Bau-Bau atas nama terdakwa **DG.SAMPE BIN DEA**;

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara; --

----- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

----- Setelah membaca surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta berkas perkara atas nama terdakwa tersebut diatas; -----

----- Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum ; -----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ; -----

----- Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan kepersidangan; -----

-----Setelah mendengar Surat Tuntutan / *Requisitor* Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **DG.SAMPE BIN DEA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGHASUTAN**" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Pasal 160 KUHP.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipa besi bundar dengan ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
- Pecahan kaca dan 5 (lima) buah batu.
- Bekas kebakaran berupa potongan karpet warna hijau, potongan karung, potongan jerigen warna merah, potongan kabel listrik, serpihan timah yang meleleh (klep), potongan Panel dan lain-lain.
- 1 (satu) unit excavator warna orange merk Hitachi tipe Zaxis 215;
- 1 (satu) Unit Excavator warna biru muda merk Kabeleo tipe SK 200.
- 1 (satu) unit mobil truck warna merah DT 9385 AK beserta kunci kontak.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti yang diajukan dalam penuntutan terpisah;**

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

-----Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pledoi atau Pembelaan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;-----

-----Terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan,-----



demikian pula Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut : -----

**DAKWAAN :**

**PERTAMA**

----- Bahwa terdakwa **DG.SAMPE**, pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau telah ***Dengan lisan atau tulisan menghasut dimuka umum supaya orang melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-undang***, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa Dg Sampe Bin Dea mengumpulkan beberapa orang masyarakat untuk berkumpul di rumah H.Hamzah Bin Taherong di Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya dan mengajak para masyarakat untuk melakukan aksi demonstrasi ke lokasi tambang PT Sultra Utama Nikel (PT SUN) yang masih berlokasi di Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana dengan maksud untuk menghentikan sementara aktivitas pertambangan oleh PT SUN dan pada saat itu terdakwa mengatakan "kalau tidak ada kesepakatan kita pulang anarkis".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan masyarakat menuju ke lokasi tambang PT SUN , saksi Saharil bertemu dengan terdakwa dan H.Hamzah Bin Taherong yang sedang membawa massa yang jumlahnya sekitar 100 (seratus) orang dan mengatakan kepada saksi bahwa apabila teman-teman mereka yang ditangkap oleh petugas tidak dibebaskan maka akan membakar dan meratakan alat-alat produksi milik PT.SUN.-----
- ❖ Bahwa setibanya di lokasi tambang PT SUN terdakwa dan beberapa orang perwakilan masyarakat pada saat itu bertemu dengan pihak PT SUN namun tidak ada kesepakatan, dan tidak lama kemudian masyarakat yang sebelumnya ikut demonstrasi menuju lokasi produksi PT SUN yaitu sekitar pukul 15.30 WITA melakukan pembakaran terhadap mesin genset dan tempat penyimpanan mesin genset di lokasi produksi PT SUN dan pengrusakan terhadap 1 unit mobil excavator warna orange merk Hitachi type Zaxis 215 milim PT SUN, sehingga PT SUN selaku pemegang Izin Usaha pertambangan (IUP) pada lokasi dimaksud mengalami kerugian.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP.-----

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa terdakwa **DG.SAMPE**, pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau telah **Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang**, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20, Putusan Nomor: 211/Pid.B/2014/PN.Bau.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa Dg Sampe Bin Dea mengumpulkan beberapa orang masyarakat untuk berkumpul di rumah H.Hamzah Bin Taherong di Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya dan mengajak para masyarakat untuk melakukan aksi demonstrasi ke lokasi tambang PT Sultra Utama Nikel (PT SUN) yang masih berlokasi di Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana dengan maksud untuk menghentikan sementara aktivitas pertambangan oleh PT SUN dan pada saat itu terdakwa mengatakan "kalau tidak ada kesepakatan kita pulang anarkis".
  - ❖ Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan masyarakat menuju ke lokasi tambang PT SUN , saksi Saharil bertemu dengan terdakwa dan H.Hamzah Bin Taherong yang sedang membawa massa yang jumlahnya sekitar 100 (seratus) orang dan mengatakan kepada saksi bahwa apabila teman-teman mereka yang ditangkap oleh petugas tidak dibebaskan maka akan membakar dan meratakan alat-alat produksi milik PT.SUN.-----
  - ❖ Bahwa setibanya di lokasi tambang PT SUN terdakwa dan beberapa orang perwakilan masyarakat pada saat itu bertemu dengan pihak PT SUN namun tidak ada kesepakatan, dan tidak lama kemudian masyarakat yang sebelumnya ikut demonstrasi menuju lokasi produksi PT SUN yaitu sekitar pukul 15.30 WITA melakukan pembakaran terhadap mesin genset dan tempat penyimpanan mesin genset di lokasi produksi PT SUN dan pengrusakan terhadap 1 unit mobil excavator warna orange merk Hitachi type Zaxis 215 milim PT SUN, sehingga PT SUN selaku pemegang Izin Usaha pertambangan (IUP) pada lokasi dimaksud mengalami kerugian.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.-----

Halaman 6 dari 20, Putusan Nomor: 211/Pid.B/2014/PN.Bau.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dakwaan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

-----Menimbang untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa :-----

- KETERANGAN SAKSI ;
- KETERANGAN TERDAKWA ;
- BUKTI SURAT ;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dalam perkara ini dimana telah memberikan keterangan di dalam persidangan dengan disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu saksi : -----

## 1. Saksi PURNOMO LEONARD WIDODO BIN SUNARYOTO :

----- Dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebelumnya dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda ;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tanda tangan yang tertera dalam BAP tersebut benar tanda tangan saksi, dan keterangan saksi tersebut sudah benar tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun
- Bahwa saksi adalah Humas PT SUN ;-----
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan masyarakat menuju ke lokasi tambang PT SUN, saksi Saharil bertemu dengan terdakwa dan H.Hamzah Bin Taherong yang sedang membawa massa yang jumlahnya sekitar 100 (seratus) orang dan mengatakan kepada saksi bahwa apabila teman-teman mereka yang ditangkap oleh petugas tidak dibebaskan maka akan membakar dan meratakan alat-alat produksi milik PT.SUN;-----
- Bahwa setibanya di lokasi tambang PT SUN terdakwa dan beberapa orang perwakilan masyarakat pada saat itu bertemu dengan pihak PT SUN namun tidak ada kesepakatan, dan tidak lama kemudian masyarakat yang sebelumnya ikut demonstrasi menuju lokasi produksi PT SUN yaitu sekitar pukul 15.30 WITA melakukan pembakaran terhadap mesin genset dan tempat penyimpanan mesin genset di lokasi produksi PT SUN dan pengrusakan terhadap 1 unit mobil excavator warna orange merk Hitachi type Zaxis 215 milim PT SUN, sehingga PT SUN selaku pemegang Izin Usaha pertambangan (IUP) pada lokasi dimaksud mengalami kerugian;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi **SAHARIL**:

----- Dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebelumnya dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda ;-----

Halaman 8 dari 20, Putusan Nomor: 211/Pid.B/2014/PN.Bau.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tanda tangan yang tertera dalam BAP tersebut benar tanda tangan saksi, dan keterangan saksi tersebut sudah benar tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun
  - Bahwa saksi adalah anggota Brimob Polda Sultra yang mengadakan pengamanan di PT SUN ;-----
  - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana;-----
  - Bahwa terdakwa bersama-sama dengan masyarakat menuju ke lokasi tambang PT SUN , saksi Saharil bertemu dengan terdakwa dan H.Hamzah Bin Taherong yang sedang membawa massa yang jumlahnya sekitar 100 (seratus) orang dan mengatakan kepada saksi bahwa apabila teman-teman mereka yang ditangkap oleh petugas tidak dibebaskan maka akan membakar dan meratakan alat-alat produksi milik PT.SUN;-----
  - Bahwa setibanya di lokasi tambang PT SUN terdakwa dan beberapa orang perwakilan masyarakat pada saat itu bertemu dengan pihak PT SUN namun tidak ada kesepakatan, dan tidak lama kemudian masyarakat yang sebelumnya ikut demonstrasi menuju lokasi produksi PT SUN yaitu sekitar pukul 15.30 WITA melakukan pembakaran terhadap mesin genset dan tempat penyimpanan mesin genset di lokasi produksi PT SUN dan pengrusakan terhadap 1 unit mobil excapator warna orange merk Hitachi type Zaxis 215 milim PT SUN, sehingga PT SUN selaku pemegang Izin Usaha pertambangan (IUP) pada lokasi dimaksud mengalami kerugian;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Halaman 9 dari 20, Putusan Nomor: 211/Pid.B/2014/PN.Bau.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **EDI KURNIAWAN**:

----- Dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tanda tangan yang tertera dalam BAP tersebut benar tanda tangan saksi, dan keterangan saksi tersebut sudah benar tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun
- Bahwa saksi adalah anak buah terdakwa yang disuruh oleh Terdakwa ;--
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana;-----
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan masyarakat menuju ke lokasi tambang PT SUN , saksi Saharil bertemu dengan terdakwa dan H.Hamzah Bin Taherong yang sedang membawa massa yang jumlahnya sekitar 100 (seratus) orang dan mengatakan kepada saksi bahwa apabila teman-teman mereka yang ditangkap oleh petugas tidak dibebaskan maka akan membakar dan meratakan alat-alat produksi milik PT.SUN;-----
- Bahwa setibanya di lokasi tambang PT SUN terdakwa dan beberapa orang perwakilan masyarakat pada saat itu bertemu dengan pihak PT SUN namun tidak ada kesepakatan, dan tidak lama kemudian masyarakat yang sebelumnya ikut demonstrasi menuju lokasi produksi PT SUN yaitu sekitar pukul 15.30 WITA melakukan pembakaran terhadap mesin genset dan tempat penyimpanan mesin genset di lokasi produksi PT SUN dan pengrusakan terhadap 1 unit mobil excavator warna orange merk Hitachi type Zaxis 215 milim PT SUN, sehingga PT SUN selaku pemegang Izin Usaha pertambangan (IUP) pada lokasi dimaksud mengalami kerugian;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

## 4. Saksi **SULHAN**:

----- Dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tanda tangan yang tertera dalam BAP tersebut benar tanda tangan saksi, dan keterangan saksi tersebut sudah benar tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun
- Bahwa saksi adalah anak buah terdakwa yang disuruh terdakwa ;-----
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana;-----
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan masyarakat menuju ke lokasi tambang PT SUN , saksi Saharil bertemu dengan terdakwa dan H.Hamzah Bin Taherong yang sedang membawa massa yang jumlahnya sekitar 100 (seratus) orang dan mengatakan kepada saksi bahwa apabila teman-teman mereka yang ditangkap oleh petugas tidak dibebaskan maka akan membakar dan meratakan alat-alat produksi milik PT.SUN;-----
- Bahwa setibanya di lokasi tambang PT SUN terdakwa dan beberapa orang perwakilan masyarakat pada saat itu bertemu dengan pihak PT SUN namun tidak ada kesepakatan, dan tidak lama kemudian masyarakat yang sebelumnya ikut demonstrasi menuju lokasi produksi PT SUN yaitu sekitar pukul 15.30 WITA melakukan pembakaran terhadap mesin genset dan tempat penyimpanan mesin genset di lokasi produksi PT SUN dan pengrusakan terhadap 1 unit mobil excavator warna orange merk Hitachi type Zaxis 215 milim PT SUN, sehingga PT

Halaman 11 dari 20, Putusan Nomor: 211/Pid.B/2014/PN.Bau.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUN selaku pemegang Izin Usaha pertambangan (IUP) pada lokasi dimaksud mengalami kerugian;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi tambahan, demikian juga terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi *ade charge*) ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan DG SAMPE juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : --

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana;-----
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan masyarakat menuju ke lokasi tambang PT SUN , saksi Saharil bertemu dengan terdakwa dan H.Hamzah Bin Taherong yang sedang membawa massa yang jumlahnya sekitar 100 (seratus) orang dan mengatakan kepada saksi bahwa apabila teman-teman mereka yang ditangkap oleh petugas tidak dibebaskan maka akan membakar dan meratakan alat-alat produksi milik PT.SUN;-----
- Bahwa setibanya di lokasi tambang PT SUN terdakwa dan beberapa orang perwakilan masyarakat pada saat itu bertemu dengan pihak PT SUN namun tidak ada kesepakatan, dan tidak lama kemudian masyarakat yang sebelumnya ikut demonstrasi menuju lokasi produksi PT SUN yaitu sekitar pukul 15.30 WITA melakukan pembakaran terhadap mesin genset dan tempat penyimpanan mesin genset di lokasi produksi PT SUN dan pengrusakan terhadap 1 unit mobil excapator

Halaman 12 dari 20, Putusan Nomor: 211/Pid.B/2014/PN.Bau.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna orange merk Hitachi type Zaxis 215 milim PT SUN, sehingga PT SUN selaku pemegang Izin Usaha pertambangan (IUP) pada lokasi dimaksud mengalami kerugian;-----

- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah pipa besi bundar dengan ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
- Pecahan kaca dan 5 (lima) buah batu.
- Bekas kebakaran berupa potongan karpet warna hijau, potongan karung, potongan jerigen warna merah, potongan kabel listrik, serpihan timah yang meleleh (klep), potongan Panel dan lain-lain.
- 1 (satu) unit excavator warna orange merk Hitachi tipe Zaxis 215;
- 1 (satu) Unit Excavator warna biru muda merk Kabeleo tipe SK 200.
- 1 (satu) unit mobil truck warna merah DT 9385 AK beserta kunci kontak.

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan sehingga oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan terdakwa membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

Halaman 13 dari 20, Putusan Nomor: 211/Pid.B/2014/PN.Bau.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHP, untuk membuktikan dan menyatakan dapat atau tidaknya terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah :

- Keterangan saksi ;
- Keterangan Ahli ;
- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara pidana adalah surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan alternatif





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim akan menentukan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan pertama yaitu Pasal 160 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan menurut peraturan undang-undang ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah mengacu pada subyek hukum atau badan hukum (manusia sebagai pengemban hak dan kewajiban), dan dipersidangan telah dihadirkan dua terdakwa yang mengaku bernama DG SAMPE BIN DEA yang diketahui sehat jasmani serta rohani dan cakap sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi terlihat jelas peran serta para terdakwa atas perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum pada dirinya dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta alasan penghapus pidana lainnya sehingga pada dirinya memenuhi syarat sebagai terdakwa.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan menurut peraturan undang-undang:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diperiksa di depan persidangan serta dibenarkan pula oleh terdakwa dan didukung oleh keterangan terdakwa, Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bahwa terdakwa bersama-sama dengan masyarakat menuju ke lokasi tambang PT SUN, saksi Saharil bertemu dengan terdakwa dan H.Hamzah Bin Taherong yang sedang membawa massa yang jumlahnya sekitar 100 (seratus) orang dan mengatakan kepada saksi bahwa apabila teman-teman mereka yang ditangkap oleh petugas tidak dibebaskan maka akan membakar dan meratakan alat-alat produksi milik PT.SUN;-----

Menimbang, bahwa setibanya di lokasi tambang PT SUN terdakwa dan beberapa orang perwakilan masyarakat pada saat itu bertemu dengan pihak PT SUN namun tidak ada kesepakatan, dan tidak lama kemudian masyarakat yang sebelumnya ikut demonstrasi menuju lokasi produksi PT SUN yaitu sekitar pukul 15.30 WITA melakukan pembakaran terhadap mesin genset dan tempat penyimpanan mesin genset di lokasi produksi PT SUN dan pengrusakan terhadap 1 unit mobil excavator warna orange merk Hitachi type Zaxis 215 milim PT SUN, sehingga PT SUN selaku pemegang Izin Usaha pertambangan (IUP) pada lokasi dimaksud mengalami kerugian;-----

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur perbuatan sebagai suatu tindak pidana *Penghasutan* yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya terbukti telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut sesuai fakta persidangan, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sesuai Pasal dalam Dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat

Halaman 16 dari 20, Putusan Nomor: 211/Pid.B/2014/PN.Bau.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipa besi bundar dengan ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
- Pecahan kaca dan 5 (lima) buah batu.
- Bekas kebakaran berupa potongan karpet warna hijau, potongan karung, potongan jerigen warna merah, potongan kabel listrik, serpihan timah yang meleleh (klep), potongan Panel dan lain-lain.
- 1 (satu) unit excavator warna orange merk Hitachi tipe Zaxis 215;
- 1 (satu) Unit Excavator warna biru muda merk Kabeleo tipe SK 200.
- 1 (satu) unit mobil truck warna merah DT 9385 AK beserta kunci kontak.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapny sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 20, Putusan Nomor: 211/Pid.B/2014/PN.Bau.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada terdakwa sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat *edukatif* dan *motifatif* agar terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pidana yang nanti akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan, dianggap telah sesuai dan memenuhi tuntutan keadilan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan keamanan PT SUN ;

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;-----

Mengingat ketentuan Pasal 160 KUHP serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **DG SAMPE BIN DEA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "**PENGHASUTAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 ( enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipa besi bundar dengan ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
  - Pecahan kaca dan 5 (lima) buah batu.
  - Bekas kebakaran berupa potongan karpet warna hijau, potongan karung, potongan jerigen warna merah, potongan kabel listrik, serpihan timah yang meleleh (klep), potongan Panel dan lain-lain.
  - 1 (satu) unit excavator warna orange merk Hitachi tipe Zaxis 215;
  - 1 (satu) Unit Excavator warna biru muda merk Kabeleo tipe SK 200.
  - 1 (satu) unit mobil truck warna merah DT 9385 AK beserta kunci kontak.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti yang diajukan dalam penuntutan terpisah;**

5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari, Rabu Tanggal 07 OKTOBER 2014 oleh Kami **EFRATA HAPPY TARIGAN,SH.MH** Sebagai Ketua Majelis, **RIO DESTRADO,SH** dan **ZULFIKAR**

Halaman 19 dari 20, Putusan Nomor: 211/Pid.B/2014/PN.Bau.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SIREGAR,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim anggota tersebut Dibantu oleh **LA ALI,SH** sebagai Panitera Pengadilan Negeri BauBau, dihadiri oleh **YUNIARTI,SH** sebagai Penuntut Umum, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**RIO DESTRADO, S.H.**

**EFRATA HAPPY TARIGAN,SH.MH.**

Hakim Anggota,

**ZULFIKAR SIREGAR, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**LA ALI,SH**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 20, Putusan Nomor: 211/Pid.B/2014/PN.Bau.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 20, Putusan Nomor: 211/Pid.B/2014/PN.Bau.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



SALINAN RESMI/SESUAI ASLINYA,

PANITERA/ SEKRETARIS

Drs.H.L.M.SUDISMAN,S.H.

NIP.196410071985031003

Halaman 23 dari 20, Putusan Nomor: 211/Pid.B/2014/PN.Bau.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN RESMI/SESUAI ASLINYA,  
PANITERA/ SEKRETARIS

Drs.H.L.M.SUDISMAN,S.H.

NIP.196410071985031003

Halaman 24 dari 20, Putusan Nomor: 211/Pid.B/2014/PN.Bau.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)